



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN
USAHA HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, serta dibentuk dengan Peraturan Daerah.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

7. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
8. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.
9. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
10. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
11. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
12. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
13. Direksi Perseroan yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dewan Komisaris Perseroan yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan/pedoman dalam pembentukan BUMD bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hilir guna kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pendirian Perseroan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

- (1) Nama Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Nama perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka nama Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk diusulkan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perseroan berdomisili dan berkantor pusat di Kota Bandung.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (3) Kantor Cabang, unit usaha perwakilan dan anak perusahaan Perseroan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.
- (4) Pembentukan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan setelah memperoleh izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan adalah kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi mencakup:
 - a. pengolahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. penyimpanan; dan
 - d. niaga.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu

Pemegang Saham

Pasal 6

- (1) Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.
- (2) Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. perorangan;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD melalui seleksi.
- (2) Dalam Pemilihan Pemegang Saham lainnya yang dilakukan melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pemegang Saham Lainnya

Paragraf 1

Persyaratan Calon Pemegang Saham Lainnya

Pasal 8

- (1) Calon Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - c. setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); dan
 - e. kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- (2) Calon Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, harus melampirkan dokumen:
 - a. akta pendirian badan hukum;
 - b. anggaran dasar beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang; dan
 - c. laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Calon Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seleksi Calon Pemegang Saham Lainnya

Pasal 9

- (1) Calon Pemegang Saham lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan menjadi mitra Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perseroan.

- (2) Calon Pemegang Saham lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Calon Pemegang Saham lainnya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi mitra Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham lainnya dalam Perseroan.

Paragraf 3

Penetapan Pemegang Saham Lainnya

Pasal 10

- (1) Calon Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan secara notariil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Jumlah Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Calon Direksi dan calon Dewan Komisaris wajib menyampaikan syarat administrasi, meliputi:
 - a. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup; dan
 - c. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki keahlian di bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hilir;
 - c. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - e. memiliki pengalaman operasional di bidang manajemen perusahaan, paling kurang 3 (tiga) tahun;

- f. tidak pernah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - g. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki keahlian di bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hilir;
 - c. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan bermaterai mengenai:
- a. kesediaan untuk tidak memiliki jabatan rangkap pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau usaha sejenis pada saat ditetapkan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris;
 - b. bekerja sepenuh waktu pada saat ditetapkan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris; dan
 - c. kesediaan untuk berdomisili di Jawa Barat pada saat ditetapkan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Tata cara Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD, meliputi:

- a. rekrut calon Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- b. penetapan Direksi dan Dewan Komisaris.

Paragraf 2

Rekrut Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Rekrut Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Tim Seleksi.
- (2) Personalia dan Uraian Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Rekrut Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengumuman melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. penerimaan pendaftaran;
 - c. verifikasi administratif;
 - d. *fit and proper test*; dan
 - e. seleksi.

Pasal 15

- (1) Pengumuman, penerimaan pendaftaran dan verifikasi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (2) *Fit and proper test* terhadap Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Tim Seleksi berdasarkan hasil *fit and proper test*.

Paragraf 3

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan Komisaris dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan.

Pasal 17

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), melaksanakan tugas:
 - a. penyusunan Akta Pendirian Perseroan;
 - b. proses perizinan usaha sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan rencana bisnis (*business plan*) Perseroan; dan
 - d. persiapan dan penyelenggaraan RUPS Pertama Perseroan.
- (2) Penyusunan Akta Pendirian dan perizinan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD secara terkoordinasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Proses pendirian Perseroan dilaksanakan melalui Notaris yang ditunjuk oleh Pendiri Perseroan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,


AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 23 SERI...E